



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Palu, 19 – 04 – 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Toko), tempat tinggal Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, SH., MH, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 26 – 12 – 1992, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 20 April 2017 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2009 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe sebagaimana tercatat dari Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/25/V/2009 adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Namlea Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Buru pada tanggal 26 Agustus 2009, tanggal 03 April 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di jalan Kopi No.29 Kelurahan Hunipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, rukun dan damai;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Quinnsha Aurelia Putri Luwis, perempuan umur 7 tahun;
Anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak (23 Juni 2016) antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon mempunyai hutang kurang lebih 250.000.000 rupiah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon telah mempunyai PIL (Pria Idaman Lain/selingkuh);
 - Termohon sering memukuli anak dan jarang mengurus anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 03 Juli 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah / ranjang sampai sekarang kurang lebih 9 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon umtu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDEIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang sedil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/25/V/2009 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

II. Bukti Saksi :

1. Ibnu Purnomo bin Dhartam, tempat tanggal lahir, Magelang, 06 – 06 – 1955, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SUPM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kopi No.29 (Toko Queen Tehnik),

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.002, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah saksi ayah tiri Pemohon dan Termohon menantu tiri saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ?
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2016 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon mempunyai hutang kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah memiliki pria idaman lain (selingkuh) dan bahkan Termohon sering memukuli anak dan jarang mengurus anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon mempunyai hutang kepada orang lain karena pernah orang tersebut datang ke rumah untuk menagih hutangnya;
- Bahwa setahu saksi Termohon jarang mengurus anak dengan baik karena sering keluar rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak awal bulan Juli 2016 Pemohon dengan Termohon telah pisah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon untuk usaha damai;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Andi Rifki Luwis bin Joi Luwis, tempat tanggal lahir, Palu, 20 – 04 – 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kopi No. 29 (Toko Queen Tehnik), RT.001/RW.002, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, setelah bersumpah saksi memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah keluarga karena Pemohon adik kandung saksi dan Termohon adik ipar saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan bahagia, namun sejak akhir bulan Juni 2016 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon mempunyai hutang kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan sebelumnya Termohon telah mempunyai hutang di orang lain sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun Pemohon telah melunasinya, Termohon telah memiliki pria idaman lain, dan bahkan Termohon sering memukul anak dan jarang mengurus anaknya karena sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain;
 - Bahwa setahu saksi Termohon sering mengambil hutang (uang) dari pihak lain tanpa diketahui oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal bulan Juli 2016 Pemohon dengan Termohon telah pisah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon untuk usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsung secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, maka Pemohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ambon menetapkan jatuhnya talak satu raj'i dari Termohon kepada Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 144/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.----- B

ahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;

2.----- B

ahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.----- B

ahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon satu demi satu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dalil permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3 harus dinyatakan terbukti;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang menyatakan bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon poin 4 harus dinyatakan terbukti;

3.----- B

ahwa dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar poin 4, telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar harus dinyatakan terbukti;

4.----- B

ahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dan sudah sulit untuk dirukunkan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 144/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon poin 5, 6, dan 7 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1.----- B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2.----- B

ahwa sejak bulan Juni 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini;

3. Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon mempunyai hutang kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan sebelumnya Termohon telah mempunyai hutang di orang lain sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun Pemohon telah melunasinya, Termohon telah memiliki pria idaman lain, dan bahkan Termohon sering memukul anak dan jarang mengurus anaknya karena sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya hingga sekarang ini dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

5.----- B

ahwa Pemohon di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon meskipun pihak keluarga maupun pengadilan telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

----- B

ahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri benar telah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus sejak bulan Juni 2016 yang berlanjut dengan tindakan Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 03 Juli 2016 hingga sekarang ini tidak kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon;

- Bahwa ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya hingga sekarang ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara Pemohon dan Termohon, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon mempunyai hutang kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan sebelumnya Termohon telah mempunyai hutang di orang lain sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun Pemohon telah melunasinya, Termohon telah memiliki pria idaman lain, dan bahkan Termohon sering memukul anak dan jarang mengurus anaknya karena sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, karena tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif khususnya bagi Pemohon dan Termohon dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasehat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996
tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1.----- F

irman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas";*

3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : *"Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Dasri Akil, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Drs. Dasri Akil, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Abdul Lamasano

Perincian Biaya Perkara :

1.-----	B
iaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.-----	B
iayaProses	: Rp. 50.000,00
3.-----	B
iaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
4.-----	B
iayaRedaksi	: Rp. 5.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----B

iaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Hal. 16 dari 15 hal. Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)